

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya manusia Allah telah menciptakan manusia sebagai makhluk yang saling membutuhkan satu sama lainnya dan tidak bisa lepas dari kata saling tolong-menolong, dan juga makhluk sosial manusia akan membutuhkan manusia lainnya untuk bertahan hidup dan menjalankan roda kehidupannya seperti biasa. Dalam hal ini Islam telah mengajarkan bahwa manusia tidak hanya diatur berdasarkan cara beribadah, agama, ataupun cara mereka berinteraksi satu sama lainnya, namun juga cara mereka untuk mendapatkan penghasilan atau bertahan hidup. Di antaranya adalah dengan cara bermuamalah, atau dengan cara menjalankan suatu bisnis tertentu seperti halnya pinjam-meminjam, sewa menyewa, bercocok tanam, upah mengupah, jual beli berserikat, dan lain sebagainya yang mampu menjadi sumber penghasilan agar manusia dapat bertahan hidup.

Praktek *muamalah*, dapat diartikan juga sebagai aturan-aturan hukum dari Allah S.A.W yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan duniawi atau urusan yang berkaitan dengan duniawi ataupun hal yang berkaitan dengan sosial masyarakat. Salah satu bidang *muamalah* yang sering terjadi adalah salah satu praktek kerja sama antara manusia yaitu kerjasama yang diadakan oleh salah satu pihak dengan pihak yang lainnya seperti contoh jual beli jasa ataupun jual beli barang, bagi orang yang terlibat dalam jual beli jasa disebut sebagai pekerja biasanya nanti akan digantikan dengan suatu barang tertentu yang telah disepakati pada awalnya.

Kerjasama ini berlaku dalam Islam dan yakni dapat digolongkan kepada perjanjian *Ijarah al amal* atau sewa-menyewa, yang dapat ditafsirkan sebagai transaksi

jual beli jasa. Transaksi ini terjadi dan berlaku pada pekerjaan yang memanfaatkan tenaga manusia seperti perburuhan. Dalam perburuhan ataupun setiap pekerjaan yang dilakukan akan mendapatkan imbalan atas pekerjaan tersebut, dalam hal ini disebut dengan upah. Upah diartikan pula sebagai suatu imbalan atau balasan yang diberikan atas suatu jasa yang telah dilaksanakan dan berikan kepada orang lain. Penentuan upah bukan perkara mudah, apabila kita melakukan kesalahan dalam perhitungan, itu maka kita bisa saja dianggap tidak adil dalam memberikan upah kepada orang yang telah memberikan jasanya kepada kita. Dalam hukum Islam atau kehendak Syariah bukanlah pekerjaan yang mudah, Mawardi dalam karya berjudul *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah*, berpendapat bahwa dasar penetapan upah pekerja adalah standar yang cukup artinya gaji atau upah pekerja dapat menutupi kebutuhan minimum yang dibutuhkan oleh pekerja tersebut. Dalam Islam hal ini dapat disandarkan dalam Al-Qu'ran surat al-Qasas ayat 25 yang berbunyi:

فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمَّشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا
جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقِصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ ۗ نَجَّوْتُمْ مِنَ الظَّالِمِينَ (٢٥)

Yang berarti:

“Kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua wanita itu berjalan kemalu-maluan, ia berkata: "Sesungguhnya bapakku memanggil kamu agar ia memberikan balasan terhadap (kebaikan)mu memberi minum (ternak) kami". Maka tatkala Musa mendatangi ayahnya (Syu'aib) dan menceritakan kepadanya cerita (mengenai dirinya), Syu'aib berkata: "Janganlah kamu takut. Kamu telah selamat dari orang-orang yang zalim itu.”¹

Di situ disebutkan mengenai pemberian pembayaran upah menjadi suatu balasan atas kebaikan Musa. Dengan ini maka apabila ada orang yang telah melakukan suatu pekerjaan maka haruslah ada balasan atau pembayaran atas hal ini agar tidak ada kezaliman dalam hal ini.

¹ Al-Qu'ran Surat Al-Qasas Ayat 2, <https://quran.kemenag.go.id/sura/28>, diakses pada 8 November 2021.

Untuk dapat mempertimbangkan tentang keadilan upah yang diterima oleh para buruh dapat dilihat melalui batasan dalam pekerjaan menunjukkan eksploitasi terhadap para pekerja ataupun tidak. Dengan mempertimbangkan jam kerja dan berat pekerjaan yang dilakukan. Islam mengajarkan bagaimana tetap memberikan upah yang baik dan dapat menghindari pemberian upah secara dzalim atau dapat melakukan kezaliman di dalamnya seperti menimbulkan kerugian kepada orang lain ataupun mengurangi upah yang seharusnya diterima oleh para buruh. Sebagaimana dalam Surat Al-Baqarah Ayat 279 berbunyi:

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (٢٧٩)

Artinya:

“Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.”²

Ijarah dapat diartikan sebagai suatu kesepakatan yang dilakukan oleh satu atau beberapa orang dalam melaksanakan kesepakatan tertentu dan mengikat yang dapat menimbulkan kewajiban dan juga hak pada kedua belah pihak apabila kedua belah pihak menyetujuinya, terutama dalam fiqih *muamalah* sendiri. Upah dapat ditentukan berdasarkan prinsip layak atau kesetaraan dan juga membawa prinsip keadilan yang memiliki tujuan untuk menjamin upah yang layak bagi pada setiap pekerja yang telah melakukan proses atau permintaan sesuai dengan yang diminta.

Upah sendiri dapat dikatakan layak, apabila upah yang diterima oleh pekerja sudah berimbang dengan pekerjaan yang telah dilakukan oleh para pekerja lakukan dan dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari para pekerja. Maksud kalimat adil dalam penetapan upah ini dapat diartikan sebagai suatu transparansi dan kejelasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan memiliki suatu kepastian hukum melalui adanya suatu

² Q. S Surat Al-Baqarah Ayat 279. <https://quran.kemenag.go.id/sura/2> . Diakses pada 6 November 2021.

peraturan yang mengatur selama hubungan kerja terjalin sebelum pekerja dipekerjakan, dan harus ada penjelasan terkait macam-macam upah yang diperoleh pekerja nantinya. Masyarakat pada umumnya sudah menerapkan kesepakatan-kesepakatan kecil meskipun tidak ada kejelasan sejelas yang telah diterapkan dalam perusahaan seperti ini meskipun dalam aplikasinya masih banyak juga yang tidak mengandung unsur kejelasan ataupun kepastian upah sehingga menimbulkan ketidakjelasan pada buruh atau para pekerja.

Hal yang serupa dirasakan juga oleh para buruh tebang mereka hanya bekerja pada saat pada musim penanaman bibit tebu dan musim panen, dengan kisaran rentang waktu untuk bekerja secara aktif hanya 4-10 bulan saja, tergantung kepada pekerjaan yang tersedia dan disediakan oleh para pemborong tebu. itu berlangsung pada bulan yang sama setelah penebangan atau pengambilan tebu itu dilaksanakan.

Dengan praktek kerja berupa pengupahan menggunakan kuintal dikalikan dengan jumlah berat tebu yang diperoleh pada satu areal sawah. Dengan praktek ini menerapkan perolehan gaji yang bergantung pada kualitas tebu yang akan di tebang. Apabila nantinya tebu yang ditebang memiliki kualitas yang buruk maka upah yang diterima akan sedikit. Dan hal yang sebaliknya berlaku, semakin tinggi dan bagus kualitas tebu yang ditebang maka semakin tinggi upah yang diterima.

Praktek pengupahan menggunakan praktek kuintal ini memunculkan banyak problem diantara para buruh tebang tebu. Masalah yang muncul pertama adalah minimnya upah yang diterima apabila perolehan tebu sedikit. Masalah yang kedua adalah terkait kesulitan melakukan tebang tebu, kecenderungan tebu yang perolehan kuintal sedikit karena beberapa faktor, seperti jarangya tebu yang ditebang juga dapat di sebabkan karena tebu tidak terurus sehingga banyak di tumbuhi dengan tumbuhan liar sehingga menyulitkan tebang tebu karena harus memilah tebu dengan tumbuhan liar.

Dalam Islam, praktek kerja dengan menggunakan praktek pengupahan perkuintal dalam Islam dapat disebut dengan akad *Ju'alah*. Akad pengupahan *Ju'alah* dapat ditafsirkan sebagai akad yang menggunakan hadiah sebagai imbalan atas pekerjaannya. Akad ini sebenarnya masih menjadi pertanyaan bagi banyak orang karena terdapat dua pendapat yang saling bertentangan. Sebagian ulama berpendapat bahwa akad *ju'alah* sah, namun sebagian lagi berpendapat bahwa akad ini termasuk kedalam akad yang tidak sah karena mengandung *gharar* berupa ketidakjelasan di dalamnya.

Dalam penerapan pengupahan para buruh tebang tebu ada beberapa kesepakatan tradisional yang sampai sekarang masih sering sekali digunakan di dalam dunia buruh tebang yaitu sebelum para buruh ini melakukan pekerjaan atau melakukan perjanjian dengan tuan mereka akan meminta sesuatu bernama panjar atau uang untuk mengikat atau uang muka. Sering juga disebut dengan melakukan DP atau *down payment* atau pemberian uang muka terlebih dahulu bagi para penebang sebelum melakukan pekerjaannya. Uang muka (*down payment*) berasal dari bahasa Inggris, *down payment is a prtial payment made at the time of purchase; the balanced to be paid later* yaitu sebagian pembayaran yang dilakukan pada awal sebelum musim panen tebang tebu. Berapa lama waktu pembayaran ditentukan sesuai perjanjian diantara penjual dan pembeli.³ Lalu satu akad lagi yang dalam Islam lebih sering disebut dengan akad *Ju'alah* atau akad dengan praktek pemberian hadiah atas pekerjaan yang dilakukan. Dalam implementasinya buruh tebang tebu ini akad *ju'alah* digunakan untuk memberikan hadiah atau upah kepada buruh tebang tebu dengan praktek kuintal, tidak peduli apakah nantinya lahan atau sawah yang ditanami tebu memiliki medan yang lebih sulit daripada normalnya jika hasil lahan tersebut sedikit maka upah yang diperoleh juga ikut sedikit.

³ pengertian down payment menurut para ahli <http://www.google.com/>, di unduh pada 2 Februari 2022

Sebagai buruh dan tuan, uang DP atau uang panjar ini memiliki praktek, bahwa uang panjar ini akan menghilang pada saat para buruh melakukan pekerjaannya pada suatu musim yang telah disepakati. Namun para buruh ini harus mengembalikan uang panjarnya ini, apabila mereka telah melanggar perjanjian atau mereka mengkhianati hal tersebut. Namun apabila yang mengingkari adalah para bos atau mungkin juragan mereka maka uang panjar ini akan hangus dalam artian uang yang telah diberikan akan menjadi milik buruh tebang tebu sepenuhnya tanpa mengembalikannya ke pemborong. Lalu apakah uang panjar dihitung dalam pengupahan dalam masa kerja? Jawabannya adalah tidak, karena uang ini dianggap sebagai tali pengikat antara tuan dengan buruhnya dalam jangka waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Sementara penerapan akad *ju'alah* juga tidak lepas dari masalah. Diantaranya, apabila jumlah perolehan tebang tebu dalam kuintal nantinya sedikit, maka upah yang akan diterima oleh para buruh tebang juga ikut sedikit. Padahal usaha yang dikeluarkan bisa saja lebih banyak daripada lahan lain, juga lebih banyak rintangan dalam melakukan tebang tebu. Tentu saja hal ini juga menimbulkan banyak masalah terutama yang berasal dari buruh tebang tebu yang merasa diperlakukan tidak adil karena *tidaknya* upah yang diterima. Terutama karena usaha yang dikeluarkan tidak sebanding dengan upah yang diterima, praktek ini lebih mirip seperti lotre (yang mempertaruhkan sesuatu yang pasti dengan hal yang tidak pasti hasilnya).

Akad panjar yang diterapkan di pemborong dan buruh tebang di Desa Brenggolo bisa di katakan cukup unik, karena pada lazimnya akad panjar dilakukan oleh pemborong dengan buruh tebang yang sudah memiliki tim dan hanya tinggal melakukan akad dengan salah satu koordinator buruh tebangnya yang nantinya uang panjar disepakati oleh koordinator ini akan dibagikan dengan rekan satu timnya, hal ini sangat berbeda dengan praktek akad yang dilakukan oleh pemborong dan buruh tebang di Desa Brenggolo

pemborong melakukan akad panjar dengan masing-masing buruh lalu baru membuat tim dan menentukan koordinatonya.⁴ Setelah dibentuk tim biasanya banyak masalah yang muncul, baik dari segi adaptasi maupun dari segi performa kerja tim yang tidak berimbang namun meminta panjar sama dengan buruh dengan performa terbaik.

Sementara akad panjar dan *ju'alah* yang telah diterapkan di wilayah lain seperti yang diterapkan di Kecamatan Wates memiliki penerapan yang berbeda, Penerapan akad panjar dan akad jualah yang dimiliki oleh Desa Wates memiliki penerapan yang berbeda dengan Desa Brenggolo seperti halnya dalam upah panjar apabila di desa brenggolo uang panjar memiliki nominal yang berbeda antara satu buruh dengan yang lainnya. Maka di Desa Wates, uang panjar antara satu huruf dengan yang lainnya memiliki nominal yang sama dan juga dalam penerapan apa jualah memiliki perbedaan yaitu apabila para buruh tani menebang dilahan yang sempit atau yang susah maka akan mendapatkan bonus dan juga uang yang lebih daripada pada saat menebang di lahan yang memiliki tingkat kesulitan rendah atau menengah.⁵ Hal ini hampir selaras dengan akad yang diterapkan di Desa Brenggolo yaitu apabila ditinjau dari akad jualah apabila mereka memiliki berat tebu atau perolehan tebang di atas 70 kuintal mereka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp100.000 pada tiap kenaikan 5 kuintalnya setelah 70 kuintal, juga para buruh diberikan beberapa hadiah dan bingkisan pada saat hari raya besar seperti idul adha dan idul Fitri berupa baju kepada keluarga inti dari para penerbang. Maka berdasarkan berdasarkan transaksi yang dilakukan di Desa Brenggolo menggunakan upah *jualah* dan juga panjar yaitu uang muka yang digunakan sebagai pengikat tanda jasa dan akad jualah yang digunakan pada praktek kuintal dan juga hadiah pada perolehan tebang tebu yang di atas rata-rata.⁶

⁴ Wawancara yang dilakukan dengan Ibu Arik selaku salah satu pemborong tebu di Desa Brenggolo, pada 4 November 2021, pukul 09.00 WIB

⁵ Wawancara yang dilakukan dengan Bapak Krisna selaku salah satu pemborong tebu di Desa Wates, pada 21 November 2021, pukul 19.00 WIB

⁶ Wawancara yang dilakukan dengan Bapak Wawan selaku salah satu pemborong tebu di Desa Brenggolo, pada 9 November 2021, pukul 11.00 WIB

Ijarah dapat diartikan sebagai suatu kesepakatan yang dilakukan oleh satu atau beberapa orang dalam melaksanakan kesepakatan tertentu dan mengikat yang dapat menimbulkan kewajiban dan juga hak pada kedua belah pihak apabila kedua belah pihak menyetujuinya, terutama dalam fiqih *muamalah* sendiri. Upah dapat ditentukan berdasarkan prinsip layak atau kesetaraan dan juga membawa prinsip keadilan yang memiliki tujuan untuk menjamin upah yang layak bagi pada setiap pekerja yang telah melakukan proses atau permintaan sesuai dengan yang diminta.

Permasalahan terus muncul baik terkait dengan adanya pengupahan buruh tebang tebu, seperti permasalahan yang muncul tentang uang panjar ialah bila salah satu buruh tebang dalam tim keluar di tengah-tengah kontrak maka orang tersebut harus mengembalikan setengah dari uang panjar yang telah diberikan, lalu permasalahan terkait upah dengan akad *Ju'alah* yang mengandung ketidakpastian dan bergantung pada perolehan berat tebu yang tebang. Apabila ada buruh tebang tebu biasanya harus mengembalikan secara penuh atau sebagian besar uang panjar yang telah diberikan, namun hal yang tidak lazim namun sering diterapkan dalam praktek ini adalah uang panjar yang harus dikembalikan oleh salah satu buruh yang melanggar akad atau kesepakatan ditanggung oleh teman satu timnya dengan membagi rata denda. Selain itu tidak hanya permasalahan tentang akad panjar saja, namun ketidakpastian upah yang diterima oleh buruh tabang tebu yang gajinya berbeda-beda pada masing-masing lahan tergantung berat tebu yang di peroleh. Sementara buruh yang melakukan wanprestasi pada akad panjar bisa mencari tim lain dan anggota tim yang lama menanggung kesalahannya dengan membayar denda atau sejumlah uang panjar atau sebagian dari uang pajar yang diberikan, selain mantan teman satu timnya dirugikan, pemborong juga dirugikan dengan harus mencari buruh tebang baru dengan kondisi sulit mendapatkan tenaga buruh tebang baru bila pada musim tebang tebu. Mengapa justru pihak yang tidak melakukan wanprestasi justru

menanggung akibat darinya disebabkan karena praktek panjar. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap praktek akad panjar dan sanksi yang harus ditanggung oleh orang lain meskipun tidak melakukan wanprestasi dengan judul penelitian **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pengupahan Buruh Tebang Tebu Di Desa Brenggolo Kecamatan Plosoklaten”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktek pengupahan buruh tebang tebu di Desa Brenggolo Kecamatan Plosoklaten?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek pengupahan pada buruh tebang tebu di Desa Brenggolo Kecamatan Plosoklaten?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengupahan buruh tebang tebu yang terjadi di Desa Brenggolo Kecamatan Plosoklaten.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktek pengupahan pada buruh tebang tebu di Desa Brenggolo Kecamatan Plosoklaten.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari adanya penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, sebagai upaya untuk menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis juga bagi mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah serta memberikan pemahaman bagi masyarakat tentang praktik pengupahan dengan akad panjar yang dalam pengaplikasiannya masih digunakan oleh masyarakat pedesaan.
2. Secara praktis, bisa memberikan sumbangsih pemikiran sebagai bahan pelengkap dan untuk bahan acuan bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian berikutnya.

E. Telaah Pustaka/ Penelitian terdahulu

Telaah pustaka sebuah penelitian membutuhkan referensi dari penelitian sebelumnya hal ini digunakan untuk mencari titik terang dari suatu fenomena pada kasus tertentu tujuan dari telaah pustaka ini adalah menghindari plagiasi dan juga kesamaan dengan karya tulis yang sudah ada sebelumnya karena adanya telaah pustaka ini sehingga bisa mengetahui tentang perbedaan karya tulis yang sudah ada dengan karya tulis peneliti.

1. Skripsi yang ditulis oleh Nadia Ari W, dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pengupahan Buruh Tani Menggunakan Akad Bawon Di Desa Gambyok Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri”** dengan kesimpulan bahwa buruh di Desa Gambyok menggunakan akad bawon dengan praktek upah berupa total hasil panen akan diambil sepersepuluh. Dalam Skripsi ini memiliki kesamaan dengan skripsi yang akan diteliti oleh peneliti yaitu sama-sama membahas tentang pengupahan para buruh yang ada di Kabupaten Kediri. Dan sama-sama berfokus membahas tentang praktek pengupahan para buruh juga akad yang digunakan. Sementara perbedaan terletak pada jenis akad yang diteliti, jenis buruh yang diteliti, dan tempat penelitian sebelumnya maka akad yang diteliti oleh menggunakan akad bawon merupakan suatu akad dengan praktek upah harian dalam pengupahan buruh tani yang mana sering dianggap dapat merugikan pihak buruh karena praktek upah yang harian, akan sangat merugikan buruh apabila terjadi gagal panen hal ini disebabkan oleh pekerjaan yang bertambah dan durasi yang semakin lama namun upah yang diterima tetap. Hal yang membedakan lainnya adalah jenis buruh yang diteliti, buruh yang diteliti oleh peneliti sebelumnya adalah buruh tani baik laki-laki dan perempuan sama-sama bisa melakukan pekerjaan tersebut, berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan kali ini

karena hanya ada buruh laki-laki mengingat beratnya pekerjaan yang akan dilakukan. Dan perbedaan yang terakhir ada pada lokasi penelitian.⁷

2. Skripsi yang ditulis oleh Ani Seviana Rahayu, dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Tebu Praktek Panjar Di Desa Kerep Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang”** dalam skripsi ini termuat tentang praktek Panjar yang timbul apabila ada pihak yang menjual dan juga pihak lain yang siap membeli barang tersebut. Dengan adanya dua pihak yang melakukan kesepakatan jual beli dan memberikan uang muka maka dapat disebut kedua pihak tersebut telah melaksanakan akad panjar dalam perjanjian jual beli tersebut. Dalam skripsi tersebut termuat bahwa ada beberapa pihak yang menyalahgunakan akad panjar dengan memberikan syarat tertentu demi mendapatkan keuntungan yang lebih besar pada salah satu pihak. Praktik panjar adalah jual beli dengan memberikan uang muka di awal dengan syarat, jika panjar yang diberikan semakin banyak maka harga akan semakin murah, jika panjar yang diberikan semakin sedikit maka harga akan semakin mahal. Praktik panjar pada umumnya dilakukan oleh para petani atau penjual dengan bos atau pembeli. Mekanismenya seorang petani melakukan jual beli tebu dengan meminta uang panjar, kemudian uang tersebut digunakan untuk melakukan perawatan tebu karena memang dalam melakukan perawatan tebu itu membutuhkan dana yang tidak sedikit selain itu uang panjar digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Akad jual beli dikatakan sah apabila terpenuhinya rukun dari akad itu sendiri.⁸ Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama menggunakan tema tebu, dalam penelitian ini juga menggunakan akad panjar dalam praktek jual belinya. Perbedaannya terletak pada

⁷ Nadia ARI W, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pengupahan Buruh Tani Menggunakan Akad Bawon di Desa Gambyok Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri*, Institut Agama Islam Negeri Kediri; 2021

⁸ Ani Seviana Rahayu, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Tebu Praktek Panjar Di Desa Kerep Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang”, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisong Semarang, 2018

fokus pembahasan penelitian, dengan penelitian yang terdahulu lebih menekankan terhadap jual beli dari tebu itu sendiri, sementara dalam penelitian yang akan dilakukan lebih berfokus kepada buruh tebang dan praktek pengupahannya yang diterapkan. Juga lokasi penelitian yang berbeda.

3. Asiyatun Nadhifah dalam skripsinya yang berjudul: **“Tinjauan hukum Islam terhadap penerapan panjar dalam sewa menyewa rumah (studi kasus di Sapen Demangan Gondokusuman Yogyakarta)”**. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang pandangan hukum Islam terhadap penerapan panjar dalam praktek jual beli atau sewa menyewa rumah yang ada di daerah Gondokusuman. Yang mana dalam kasus sewa-menyewa ini memiliki prespektif diperbolehkan karena telah memenuhi syarat dan rukun dari akad panjar itu sendiri ditambah lagi dengan pertimbangan bahwa Allah mempermudah segala urusan asal sesuai dengan hukum Islam dan tidak akan mempersulit upaya pelaksanaannya. Hal ini berarti akad panjar (DP) diperbolehkan, selama itu sudah disepakati oleh kedua belah pihak yang bersangkutan dan melakukan semua perjanjiannya dari awal, beserta menjelaskan perjanjian dengan detail dan tidak menimbulkan kemudhorotan bagi salah satu pihak. Dengan penelitian pada skripsi ini menggunakan jenis penelitian dengan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian dilapangan dengan data yang diperoleh dari kegiatan kerja lapangan. Teknik pengumpulan data dengan cara studi lapangan (observasi dan wawancara) dan studi kepustakaan.⁹ Persamaan dari penelitian ini adalah sama sama meneliti tentang akad panjar. Dengan perbedaanya ada pada objek yang diteliti, beserta lokasi penelitian dilaksanakan.

⁹ Aisyatun Nadlifah, “Tinjauan hukum Islam terhadap penerapan panjar dalam sewa menyewa rumah (studi kasus di Sapen Demangan Gondokusuman Yogyakarta)”, Jurusan *Muamalah* Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.(2019) halaman 85-87

